

Laporan Tahunan 2024

Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

[illegible] i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vii

[illegible] 1

BAB I [illegible] 1

A. [illegible] 2

B. [illegible] 3

C. [illegible] 5

D. [illegible] 5

BAB II [illegible] 6

A. [illegible] 6

B. [illegible] 7

C. [illegible] 17

D. [illegible] 17

BAB III [illegible] 21

A. [illegible] 21

1. [illegible] 21

2. [illegible] 22

3. [illegible] 23

4. [illegible] 23

B. [illegible] 24

1. [illegible] 24

2. [illegible] 25

3. [illegible] 26

4. [illegible] 27

C. [illegible] 28

1. [illegible] 28

2. [illegible] 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan, Harga, Kelengkapan Produk, dan Kepuasan Pelanggan 9
Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 31

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 ... 1

Kapitel 2 ... 4

Kapitel 3 ... 8

Kapitel 4 ... 17

Kapitel 5 ... 23

Kapitel 6 ... 31

Kapitel 7 ... 39

Kapitel 8 ... 46

Kapitel 9 ... 52

Kapitel 10 ... 57

Kapitel 11 ... 63

Kapitel 12 ... 71

Kapitel 13 ... 78

Kapitel 14 ... 84

Kapitel 15 ... 91

Kapitel 16 ... 97

Kapitel 17 ... 104

Kapitel 18 ... 110

Kapitel 19 ... 117

Kapitel 20 ... 124

Kapitel 21 ... 131

Kapitel 22 ... 138

Kapitel 23 ... 145

Kapitel 24 ... 152

Gambar [illegible] [illegible] ... [illegible]
Gambar [illegible] Maskot PPID BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] Informasi Publik [illegible] ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] Informasi Publik di Lingkungan BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] Informasi dan Komunikasi Publik ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] PPID ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] KIP [illegible] Tahun 2023 ... [illegible]
Gambar [illegible] Launching [illegible] Keterbukaan Informasi Publik 2023 ... [illegible]
Gambar [illegible] Benchmarking PPID [illegible] ke PPID BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] Benchmarking PPID [illegible] ke PPID BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] Benchmarking PPID [illegible] ke PPID BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] Keterbukaan Informasi Publik [illegible] Indonesia ... [illegible]
Gambar [illegible] Benchmarking PPID [illegible] ke PPID BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] PPID BPOM [illegible] ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] BPOM [illegible] Keterbukaan Informasi Publik [illegible] ... [illegible]
Gambar [illegible] Benchmarking PPID [illegible] ke PPID BPOM ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] Komisi Informasi [illegible] Tahun 2023 ... [illegible]
Gambar [illegible] [illegible] Informasi 2023 ... [illegible]

Оглавление

Глава 1. Экономика здравоохранения: основные понятия. Рынок медицинских услуг 3

Глава 2. Понятие благополучия населения. Показатели здоровья населения 15

Глава 3. Методы оценки состояния здоровья населения. Факторы, влияющие на здоровье 27

Глава 4. Понятие демографии. Демографическая ситуация. Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения 37

Глава 5. Здравоохранение как отрасль экономики. Роль государства в здравоохранении. Основные принципы организации здравоохранения 47

Глава 6. Понятие медицинской помощи и ее виды. Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 57

Глава 7. Страховая медицина: основные понятия и принципы. Обязательное медицинское страхование 67

Глава 8. Понятие медицинского страхования. Программа обязательного медицинского страхования 77

Глава 9. Дефекты рынка медицинских услуг. Роль государства в регулировании рынка медицинских услуг 87

Глава 10. Понятие медицинского страхования. Программа обязательного медицинского страхования 97

Глава 11. Страховая медицина: основные понятия и принципы. Обязательное медицинское страхование 107

Глава 12. Понятие медицинского страхования. Программа обязательного медицинского страхования 117

目次

第1章 [illegible] 7

第2章 [illegible] 27

第3章 [illegible] 49

第4章 [illegible] 71

第5章 [illegible] 93

第6章 [illegible] 115

第7章 [illegible] 137

[illegible] Badan Publik yang menyebutkan kewajiban melayani setiap permohonan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan pemerintah yang terkait dengan [illegible] yang mengatur tentang pelayanan informasi publik, petunjuk teknis dan standar pelayanan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi yang mengatur tentang standar layanan informasi publik, petunjuk teknis, standar dan prosedur. Daftar informasi Publik dan macam-macam informasi yang Dikecualikan, pengelolaan website PPID (PPID Kepala, dan PPID [illegible] Pelaksana), pengelolaan sistem Informasi Publik Terpadu (SIPTU) pengembangan sistem Sistem Monitoring dan Evaluasi [illegible] (SIMEV) dan pengumuman informasi publik secara berkala melalui website maka [illegible] dibutuhkan [illegible].

Pada tahun 2021 dan seterusnya berhasil [illegible] yang memperoleh informasi [illegible] Kepolisian [illegible] yaitu [illegible] Kepolisian Daerah [illegible] Nomor [illegible] Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, [illegible] Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor [illegible] Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan [illegible] Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor [illegible] Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan [illegible] yang [illegible] PPID [illegible] yang [illegible] PPID Kepolisian Daerah [illegible] PPID yang [illegible] PPID Kepolisian Resor [illegible] Tahun 2021 Pengelola Informasi, PPID Pendukung informasi Publik, PPID Pembantu dan Pelaksana Daftar Informasi Publik, PPID Pengelola Keberatan, PPID Pendukung dalam Informasi Publik dan PPID Pelaksana Pengelola Informasi Publik.

Pada pengelolaan dokumentasi [illegible] meliputi pengelolaan dokumentasi dan dibutuhkan kegiatan yaitu [illegible]:

1. Dokumentasi dalam arsip pemeliharaan dan pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIDK) Informasi yang Dikecualikan, yaitu:
   a. Undang-undang pemerintah informasi dalam pengelolaan Daftar Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi informasi yang Dikecualikan dan Undang-undang informasi yang berhubungan dengan [illegible] (Undang-Undang [illegible] 2021)

BAB 3
ORGANISASI YANG MENJALANKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN

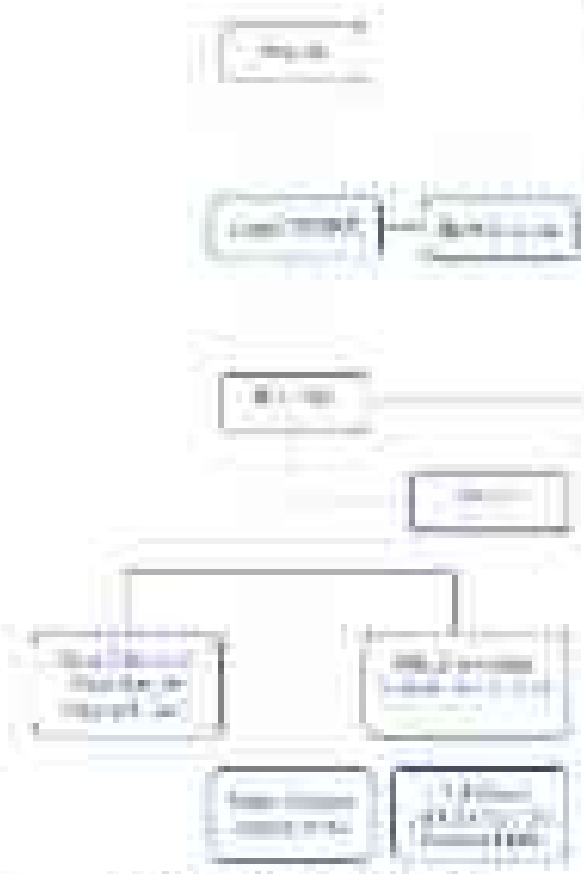
Berbagai contoh: Dalam Jaringan Perpustakaan nasional Tahun 2010, Pasal 10 : 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh atau memanfaatkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan badan publik lainnya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang efektif, efisien dan tepat, maka di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan badan pelaksana/organisasi seperti Kejaksaan Negeri Situbondo harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik.

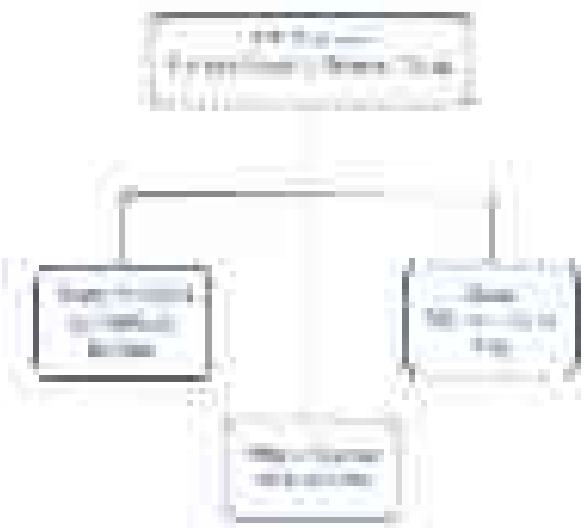
Implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, pemerintah juga akan dihadapi oleh berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan pemerintah dalam kebijakan publik.

Kejaksaan Negeri Situbondo merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya. Kejaksaan Negeri Situbondo merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik dan cepat. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik.

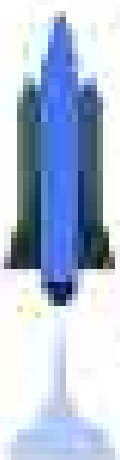
Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya. Kejaksaan Negeri Situbondo merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik dan cepat. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik.

Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya. Kejaksaan Negeri Situbondo merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan setiap badan publik untuk memberikan pelayanan informasi publik yang baik dan cepat. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik. Kejaksaan Negeri Situbondo sebagai salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan informasi publik, maka harus membuat suatu kebijakan dan mekanisme pelayanan yang baik dan memadai untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik yang baik.









Misi PPID BPOM

E. [illegible]

[illegible]

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPOM meliputi antara lain sebagai berikut:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

[illegible]



Gambar 2 [illegible]

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI [illegible]

A. [illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]













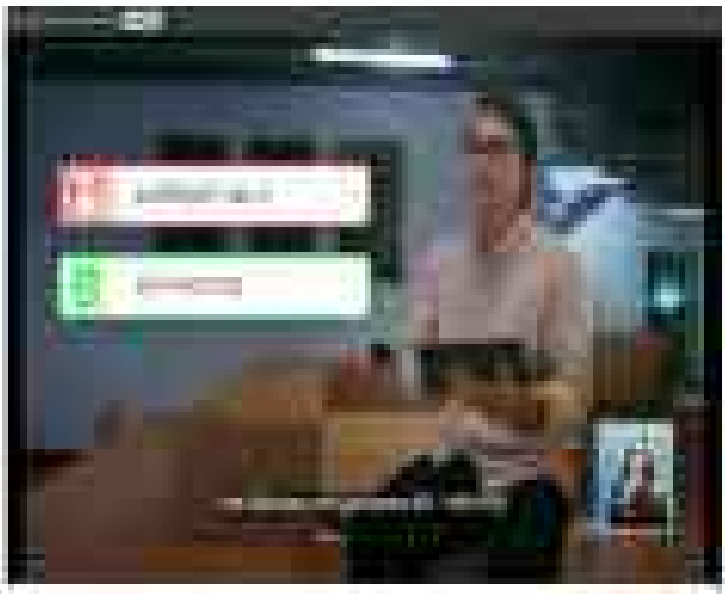




















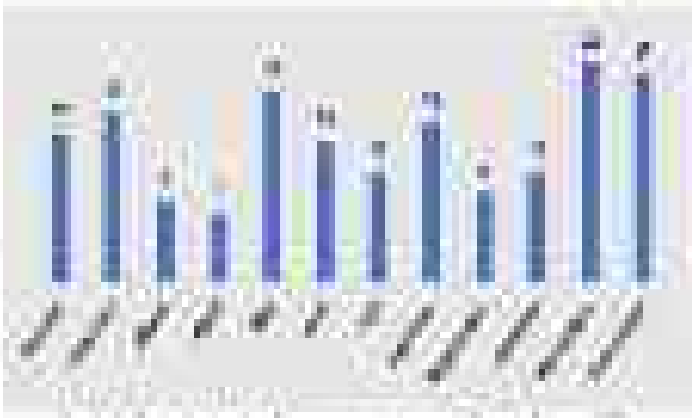
Sumber: IT Risk Institutional Survey (Asia Pacific), 2024

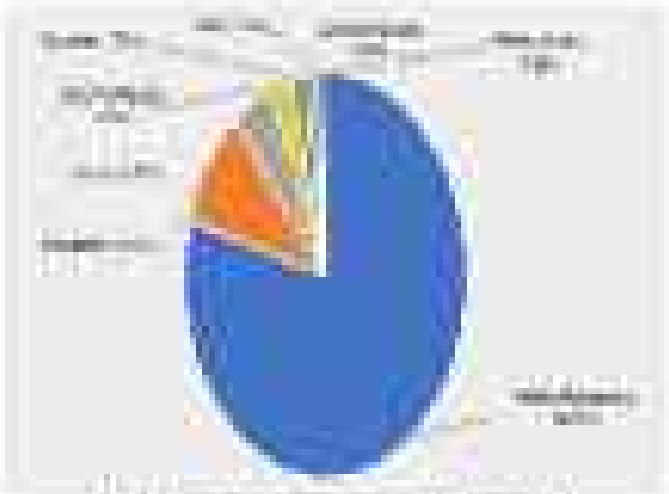
Rincian anggaran sebagai berikut:

"Lampiran" Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible]

No	[illegible]	[illegible]
I	[illegible]	[illegible]
II	[illegible]	[illegible]
III	[illegible]	[illegible]
IV	[illegible]	[illegible]
V	[illegible]	[illegible]
VI	[illegible]	[illegible]
VII	[illegible]	[illegible]
VIII	[illegible]	[illegible]
IX	[illegible]	[illegible]
X	[illegible]	[illegible]
XI	[illegible]	[illegible]
XII	[illegible]	[illegible]
XIII	[illegible]	[illegible]
XIV	[illegible]	[illegible]
XV	[illegible]	[illegible]
XVI	[illegible]	[illegible]
XVII	[illegible]	[illegible]
XVIII	[illegible]	[illegible]
XIX	[illegible]	[illegible]
XX	[illegible]	[illegible]
XXI	[illegible]	[illegible]
XXII	[illegible]	[illegible]
XXIII	[illegible]	[illegible]
XXIV	[illegible]	[illegible]
XXV	[illegible]	[illegible]
XXVI	[illegible]	[illegible]
XXVII	[illegible]	[illegible]
XXVIII	[illegible]	[illegible]
XXIX	[illegible]	[illegible]
XXX	[illegible]	[illegible]
XXXI	[illegible]	[illegible]
XXXII	[illegible]	[illegible]
XXXIII	[illegible]	[illegible]
XXXIV	[illegible]	[illegible]
XXXV	[illegible]	[illegible]
XXXVI	[illegible]	[illegible]
XXXVII	[illegible]	[illegible]
XXXVIII	[illegible]	[illegible]
XXXIX	[illegible]	[illegible]
XL	[illegible]	[illegible]
XLI	[illegible]	[illegible]
XLII	[illegible]	[illegible]
XLIII	[illegible]	[illegible]
XLIV	[illegible]	[illegible]
XLV	[illegible]	[illegible]
XLVI	[illegible]	[illegible]
XLVII	[illegible]	[illegible]
XLVIII	[illegible]	[illegible]
XLIX	[illegible]	[illegible]
L	[illegible]	[illegible]
LI	[illegible]	[illegible]
LII	[illegible]	[illegible]
LIII	[illegible]	[illegible]
LIV	[illegible]	[illegible]
LV	[illegible]	[illegible]
LVI	[illegible]	[illegible]
LVII	[illegible]	[illegible]
LVIII	[illegible]	[illegible]
LIX	[illegible]	[illegible]
LX	[illegible]	[illegible]
LXI	[illegible]	[illegible]
LXII	[illegible]	[illegible]
LXIII	[illegible]	[illegible]
LXIV	[illegible]	[illegible]
LXV	[illegible]	[illegible]
LXVI	[illegible]	[illegible]
LXVII	[illegible]	[illegible]
LXVIII	[illegible]	[illegible]
LXIX	[illegible]	[illegible]
LXX	[illegible]	[illegible]
LXXI	[illegible]	[illegible]
LXXII	[illegible]	[illegible]
LXXIII	[illegible]	[illegible]
LXXIV	[illegible]	[illegible]
LXXV	[illegible]	[illegible]
LXXVI	[illegible]	[illegible]
LXXVII	[illegible]	[illegible]
LXXVIII	[illegible]	[illegible]
LXXIX	[illegible]	[illegible]
LXXX	[illegible]	[illegible]
LXXXI	[illegible]	[illegible]
LXXXII	[illegible]	[illegible]
LXXXIII	[illegible]	[illegible]
LXXXIV	[illegible]	[illegible]
LXXXV	[illegible]	[illegible]
LXXXVI	[illegible]	[illegible]
LXXXVII	[illegible]	[illegible]
LXXXVIII	[illegible]	[illegible]
LXXXIX	[illegible]	[illegible]
XC	[illegible]	[illegible]
XCI	[illegible]	[illegible]
XCII	[illegible]	[illegible]
XCIII	[illegible]	[illegible]
XCIV	[illegible]	[illegible]
XCV	[illegible]	[illegible]
XCVI	[illegible]	[illegible]
XCVII	[illegible]	[illegible]
XCVIII	[illegible]	[illegible]
XCIX	[illegible]	[illegible]
C	[illegible]	[illegible]







Data yang [illegible]:

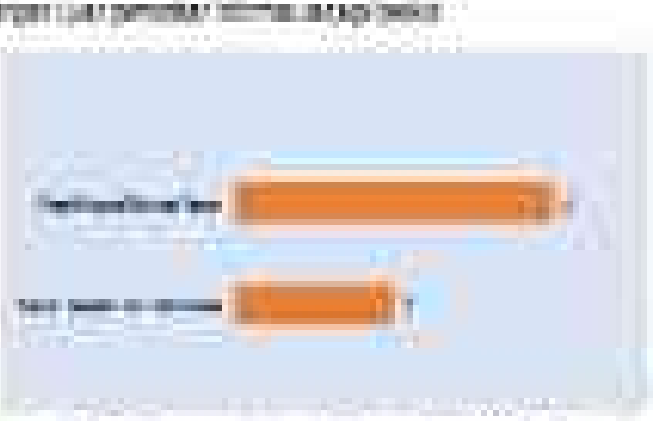
- [illegible]
- [illegible] COVID-19
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] BPOM [illegible]
- [illegible] BPOM [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor [illegible] Tahun 2020 tentang [illegible]















[illegible] Pengguna [illegible] dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[illegible]

[illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

[illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

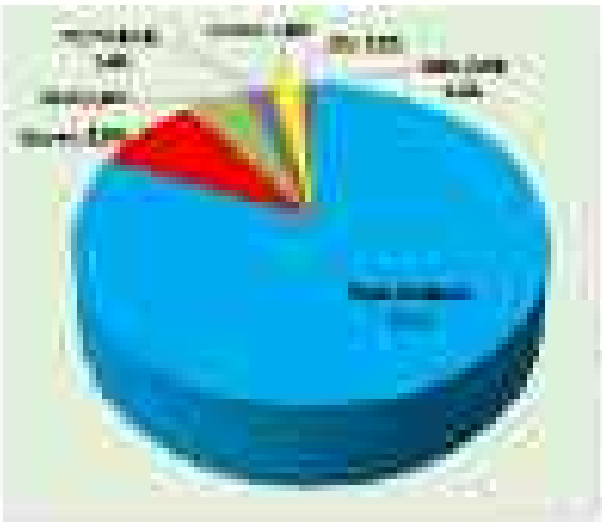
c. [illegible]

d. [illegible]

[illegible]

[illegible]







Gambar 1 Tiga Komponen Utama Pada Sistem Informasi Berbasis Komputer



Grafik 1 Hasil Pemantauan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik di PPID Pratama Tahun 2024





6. Pengumuman dan Penyebarluasan Informasi Publik di Website dan Media Sosial PPID

Pada tahun 2025, saya akan melakukan pengumuman informasi publik di website [illegible] antara lain:

1. Pengumuman Laporan Keuangan
2. Pengumuman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
3. Pengumuman Informasi Berkala
4. Pengumuman Informasi Serta Merta
5. Pengumuman Informasi Setiap Saat
6. Pengumuman Laporan Pengelolaan Pengaduan Publik
7. Pengumuman Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8. Pengumuman Laporan Tahunan PPID
9. Pengumuman Maklumat Pelayanan
10. Pengumuman Profil PPID
11. Pengumuman Visi dan Misi
12. Pengumuman Struktur Organisasi
13. Pengumuman Tugas dan Fungsi
14. Pengumuman Alur Pelayanan Informasi
15. Pengumuman Standar Pelayanan

Selain itu, saya akan melakukan sosialisasi informasi publik di website yang dimiliki PPID dengan cara sebagai berikut, antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kepada Pegawai Internal Instansi
2. Laporan Permohonan Informasi Publik Tahunan (LAPTAH)
3. Laporan Pengaduan Masyarakat
4. Sosialisasi Kepada Masyarakat
5. Sosialisasi Kepada Pengguna Layanan
6. Pengumuman Informasi Publik
7. Pengumuman Informasi Berkala
8. Pengumuman Informasi Serta Merta
9. Pengumuman Informasi Setiap Saat
10. Pengumuman Laporan Keuangan
11. Pengumuman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
12. Pengumuman Laporan Pengelolaan Pengaduan Publik
13. Pengumuman Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Pengumuman Laporan Tahunan PPID
15. Pengumuman Maklumat Pelayanan
16. Pengumuman Profil PPID
17. Pengumuman Visi dan Misi
18. Pengumuman Struktur Organisasi
19. Pengumuman Tugas dan Fungsi
20. Pengumuman Alur Pelayanan Informasi
21. Pengumuman Standar Pelayanan











BAB IV
KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2024

a. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

a. [illegible]
b. [illegible]

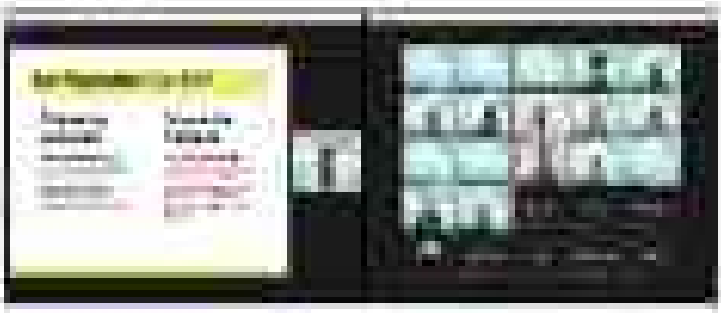


Gambar 1 [illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]

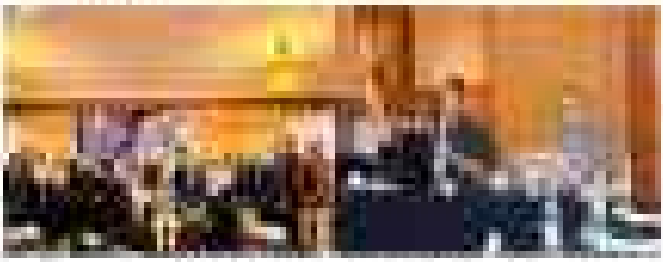
No	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]



Gambar 21. Proses Sidang Pengujian Pengembangan Penyuluhan ZIT dan Tindak Pidana Korupsi

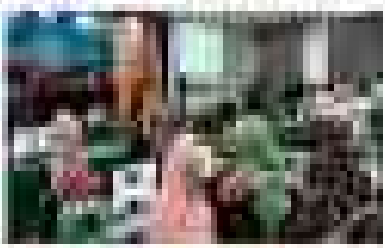


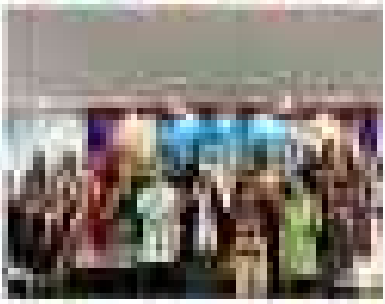






Suasana Sosialisasi Program Inovasi Pelayanan Publik Bidang Pendidikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkulu Tengah

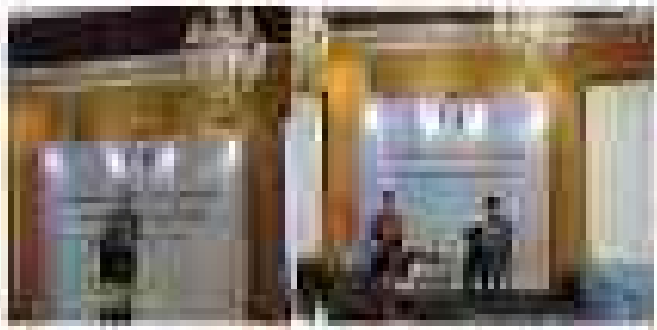




Gambar 20. Suasana Kampung Pancasila di Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.1 Pengguna Pemerintah Menyampaikan Informasi Publik di Lingkungan Kantor



Gambar 1 Kunjungan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus

b. Focus Group Discussion (FGD) dengan Notaris Kabupaten Kudus

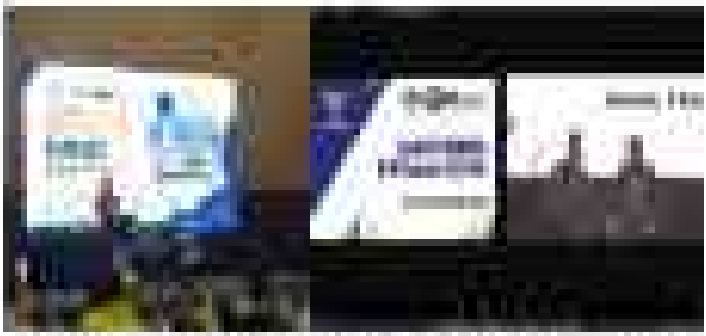
Pada 12 Agustus 2021, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Notaris di Kabupaten Kudus. Pada FGD ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus menyampaikan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan lelang. Peserta yang hadir pada FGD ini berjumlah 10 orang Notaris di Kabupaten Kudus. Dalam acara tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang. Pada FGD ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang. Pada FGD ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang.



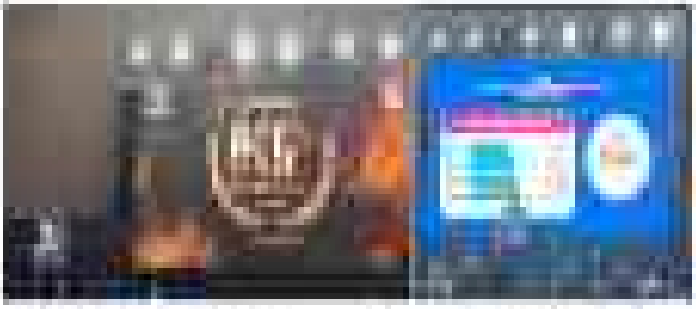
Gambar 2 Kunjungan dan Focus Group Discussion (FGD)

c. Lelang Mobil KIA Visto

Pada tanggal 12 Juli 2021, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus mengadakan lelang mobil KIA Visto. Lelang mobil KIA Visto ini merupakan lelang yang pertama kali dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus. Lelang mobil KIA Visto ini dilakukan secara online melalui website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus. Lelang mobil KIA Visto ini dilakukan secara online melalui website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kudus.

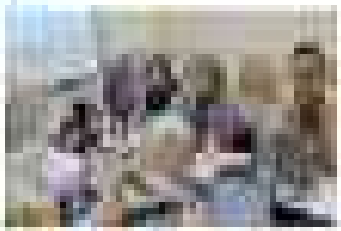


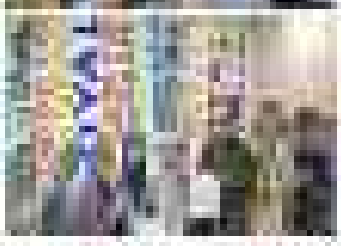
Gambar 10 Sambutan Ketua Panitia Lokakarya Nasional Kurikulum Merdeka







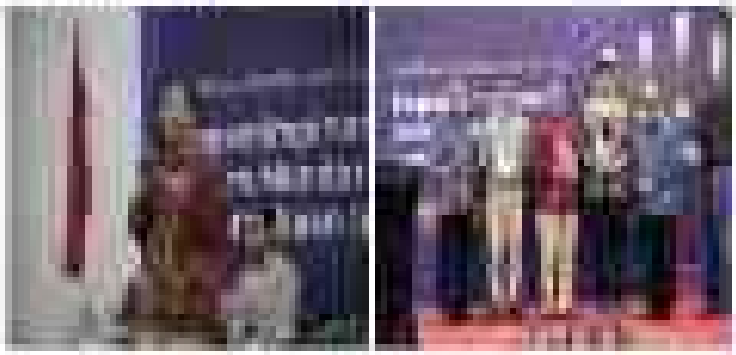














[illegible]

[illegible]

3. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

[illegible]

a. [illegible]

b. [illegible]

[illegible]

c. [illegible]

d. [illegible]

[illegible]



[illegible]



BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

[illegible]

E. Asas-asas Umum

Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang PPSE di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas yang menyatakan pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, pemerintah berwenang untuk mengatur mengenai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, baik yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik publik maupun penyelenggara sistem elektronik privat.

2. Asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

3. Asas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN HAK SARANA UMUM DAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan mutu dan efektivitas dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, maka Apotek wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain:

1. Tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang memadai
   a. Papan nama yang memuat nama Apotek, nama dan nomor Surat Izin Apotek (SIA), nama dan nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) serta jam buka Apotek.
   b. Ruang tunggu yang nyaman dan bersih.
   c. Tempat untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari:
      1) Tempat penerimaan resep
      2) Ruang pelayanan resep
      3) Ruang peracikan
      4) Ruang penyerahan obat
      5) Ruang pelayanan informasi obat
      6) Ruang arsip
   d. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menjamin pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang baik, seperti: alat pendingin untuk obat-obat tertentu, lemari obat, rak obat, wastafel, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.
2. Tempat penyimpanan obat yang memadai
   a. Penyimpanan obat harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, seperti obat disimpan pada suhu yang sesuai, dan obat-obat tertentu harus disimpan dalam lemari khusus.
   b. Penyimpanan narkotika harus dilakukan di lemari khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lemari khusus tersebut harus dikunci dengan baik.

3. Pengumuman Keputusan Keberatan dan/atau Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara [illegible] Informasi Publik di lingkungan [illegible] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.

6. Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prosedur.

7. Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.

8. Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menyediakan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.

LAMPIRAN 1 DAFTAR PEMBIMBING DAN KOMPETENSI SISWA

LAMPIRAN I

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN

[illegible]

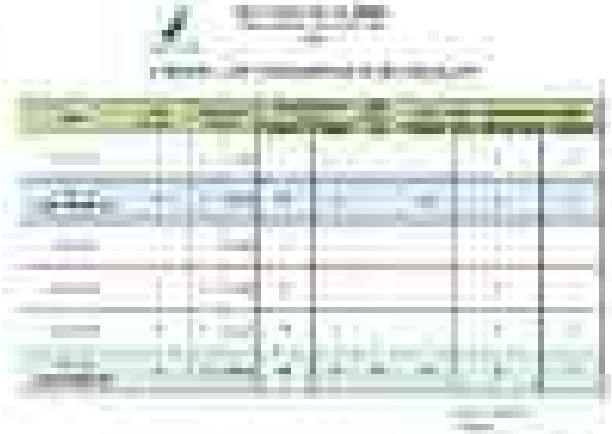
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				
(8)				
(9)				
(10)				
(11)				

LAMPIRAN I

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]







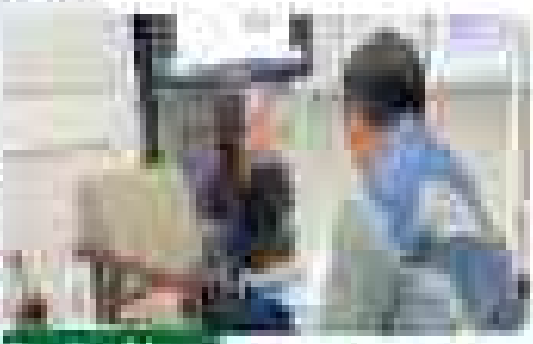






Survei Kepuasan Masyarakat

Layanan Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tahun 2024






@ppidbpom
ppidbpom
PPID BPOM Mobile
www.ppid.pom.go.id
ppid@pom.go.id
0811-9410-511